

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Singapura untuk membatasi secara tepat batas wilayah perairan sesuai dengan perjanjian penyelesaian selat dan perjanjian perairan teritorial Johor 1927 ditandatangani pada 7 Agustus 1995. *State of Johor* menyatakan bahwa batasnya adalah garis imajiner yang mengikuti pusat saluran laut dalam di Selat Johor. Selat Johor memisahkan pulau Singapura dari Johor, negara bagian paling selatan di Semenanjung Malaysia. Perjanjian 1995 dinegosiasikan setelah kedua negara menyelesaikan survei hidrografi bersama untuk secara tepat membatasi batas berdasarkan saluran laut dalam (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Berdasarkan Perjanjian Johor tanggal 19 Oktober 1927, yang disebut dengan '*The 1927 Agreement*', Perjanjian ini dibuat antara Yang Mulia Sir Hugh Charles Clifford, Gubernur dan Panglima Besar dengan Yang Mulia Ibrahim bin Almarhum Sultan Abu Bakar Sultan dari Johor. Perjanjian ini dilanjutkan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura yang berubah menjadi '*the Contracting Parties*' (Charney & Alexander, 2004, p. 2351).

Perjanjian 1927 diperbaharui melalui Perjanjian 1995 yang mendefinisikan batas dengan garis lurus yang menghubungkan 72 titik dasar

yang ditentukan oleh koordinat geografis yang ditetapkan dalam lampiran. Perjanjian tidak membatasi batas sekitar Pedra Branca, sebagian karena daerah ini berada di luar Selat Johor dan dengan demikian tidak ditangani berdasarkan 1927 Perjanjian yang Kesepakatan 1995 dirancang untuk memperbarui dan menggantikan, dan sebagian karena perselisihan atas persetujuannya tertunda sebelum ICJ pada saat batas dinegosiasikan (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35)

Perjanjian 1995 relevan dengan pembatasan batas maritim di Selat Singapura karena ia menetapkan menyetujui poin dengan koordinat geografis di timur dan barat Singapura di mana Selat Johor bertemu Selat Singapura. Karena kedekatan titik-titik ini ke pulau-pulau Indonesia, batas laut teritorial di dua wilayah ini akan membutuhkan perjanjian tiga pihak antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Pada tahun 1997, Batas pelabuhan Singapura di sebelah barat Raffles Lighthouse diperpanjang sedikit untuk pengaturan lalu lintas pengiriman yang lebih baik di sekitarnya. Berlanjut pada tahun 1999, dimana Malaysia menerbitkan batas pelabuhan Johor Bahru yang telah diperbarui, yang masih melacak batas laut teritorial yang diklaim dalam peta tahun 1979. Selama 20 tahun ke depan, batas ini tetap utuh. Singapura terus menjalankan yurisdiksinya di perairan yang sekarang ditutupi oleh perpanjangan batas pelabuhan, tanpa protes dari Malaysia (Asia, 2019).

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Perubahan batas pelabuhan Johor Bahru diumumkan melalui Federal Government Gazette oleh Malaysia, dalam dokumen yang diterbitkan oleh Jaksa Agung. Batas pelabuhan yang berubah, meluas secara signifikan ke arah timur melampaui klaim laut teritorial di area yang dibuat pada peta Malaysia tahun 1979 (Asia, 2019).

Wacana tersebut merupakan kebijakan lama Mahathir Mohamad pada 2001 silam sebelum beliau digantikan sebagai Perdana Menteri. Perluasan pelabuhan serta pembangunan jembatan antar kedua negara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di perbatasan kedua negara. Rencana tersebut ditentang oleh Singapura karena pembangunan jembatan tersebut tidak efisien serta perluasan pelabuhan dirasa tidak terlalu penting saat itu. Serta Malaysia dianggap telah melanggar 1927 Agreement yang telah disepakati kedua negara (Charney & Alexander, 2004).

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang tersebut, penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Mengapa Malaysia membuat kebijakan pada tahun 2018 yang melanggar perjanjian 1927 yang telah disepakati dengan Singapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapat beberapa poin penting seperti:

1. Menjelaskan serta memaparkan motif di balik tindakan Malaysia dalam kebijakannya tersebut.

2. Menganalisis sampai sejauh mana tindakan Malaysia yang dianggap Singapura melanggar wilayah perbatasan antara kedua negara.
3. Memaparkan secara ringkas indikator-indikator yang mempengaruhi motif Malaysia.

Diharapkan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan ilmu Hubungan Internasional, baik secara teori maupun konsep dari kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan kajian yang sama atau berhubungan dengan kajian peneliti ini sendiri.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, akan memberikan pandangan baru terhadap sengketa maritim yang terjadi dengan melihat motif Malaysia dengan menggunakan Pendekatan Sekuritas milik Barry Buzan dkk. Melalui perjanjian bilateral pada tahun 1927 antara Malaysia dan Singapura peneliti mencoba memberikan posisi Malaysia dalam sengketa ini.

Pada dasarnya, topik sengketa ini sudah banyak dibahas dalam kajian ilmu Hubungan Internasional maupun ilmu lainnya. Namun, dalam penelitian ini menggunakan pemaparan teori yang berbeda sehingga didapatkan poin-poin maupun hasil yang berbeda.

1.5 Cakupan Penelitian

Mahathir Mohamad resmi menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia pada tanggal 10 Mei 2018 mewarisi kondisi yang tidak terlalu cemerlang, sementara terikat janji-janji untuk meringankan beban rakyat sebagaimana tertuang dalam manifesto politik Pakatan Harapan. Pakatan Harapan merupakan aliansi oposisi yang dinakhodainya dan kemudian mengantarkannya kembali ke kursi perdana menteri setelah ditinggalkannya tahun 2003 lalu (BBC, 2018).

Tak lama setelah ia menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, Dr Mahathir menghidupkan kembali perselisihan lama. Antara lain, katanya harga air yang dijual ke Singapura harus dinaikkan setidaknya 10 kali. Tetapi Singapura telah menunjukkan bahwa Perjanjian Air 1962 dijamin oleh kedua negara dalam Perjanjian Pemisahan 1965. Serta pada tahun 2000 berencana untuk menggantikan jalan lintas negara dengan jembatan baru, dengan mengatakan bahwa hal itu akan meningkatkan arus lalu lintas dan memungkinkan kapal untuk menyeberangi Selat Johor. Singapura mengatakan bahwa proyek itu tidak perlu karena jalan lintas dalam keadaan baik. Namun Abdullah Badawi, pengganti Dr Mahathir, membatalkan rencana tersebut pada tahun 2006 (Mokhtar, 2018).

Mengutip keprihatinan atas kedaulatan dan kepentingan nasional, Loke mengatakan Malaysia akan membahas rencananya secara lebih rinci dengan Singapura, dan jika perlu merujuk masalah tersebut ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Sejak 1974, lalu lintas udara di Negara

Bagian Johor selatan, dekat perbatasan Singapura, telah ditangani oleh Singapura (Iwamoto, 2018).

Untuk penelitian ini, peneliti lebih terfokus pada tahun 2018 yang mana, semenjak terpilihnya kembali Mahathir Mochamad sebagai Perdana Menteri Malaysia menerapkan kebijakan serupa yang dianggap melanggar perjanjian 1927 antara kedua negara. Untuk penelitian tidak akan membahas terlalu dalam serangkaian perjanjiannya serta konflik-konflik lain yang terjadi antara kedua negara.

1.6 Tinjauan Pustaka

Konflik sengketa antara Malaysia dan Singapura mengenai kedaulatan Pedra Branca muncul setelah Malaysia menerbitkan peta pada 21 Desember 1979, berjudul “Perairan Teritorial dan Batas Landas Kontinental Malaysia”. Peta 1979 menggambarkan pulau itu berada di dalam perairan teritorial Malaysia. Singapura bereaksi dengan mengeluarkan nota diplomatik tertanggal 14 Februari 1980, menantang "klaim" Malaysia atas pulau dan perairan sekitarnya, dan meminta agar peta diperbaiki. Ini memicu pertukaran korespondensi antara kedua negara, menyusul banyak terjadinya serangkaian pembicaraan antar pemerintah di 1993-94 (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Status Middle Rocks dan South Ledge diangkat sebagai masalah pada putaran pertama perundingan antar pemerintah pada tanggal 6 Februari 1993, ketika Singapura merujuk ke dua fitur dalam konteks klaimnya terhadap Pedra Branca. Pada bulan Februari 2003, kedua negara

menandatangani perjanjian untuk merujuk sengketa ke ICJ. Pada 24 Juli 2003, mereka memberi tahu registrar melalui surat bersama Perjanjian Khusus mereka, meminta Pengadilan untuk menentukan apakah kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge adalah milik Malaysia atau Singapura (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Definisi garis batas yang jelas di Selat Singapura sangat penting adalah kegunaannya dalam memerangi kegiatan ilegal tertentu di Selat Singapura, seperti perampokan bersenjata terhadap kapal, pembuangan ilegal minyak atau limbah minyak, penyelundupan, dan kejahatan lainnya di laut. Dalam artikel tersebut, pemaparan isu menggunakan pandangan hukum UNCLOS. Serta di sini, lebih berfokus terhadap penyelesaian konflik sengketa yang terjadi (Beckman & Schofield, 2009, hal. 1-35).

Situasi konflik dan persengketaan Malaysia dan Singapura ini seperti menjadi babak baru kedua negara sekaligus membuka luka lama. Malaysia dan Singapura yang pernah saling memperebutkan wilayah Pedra Branca yang dimenangkan oleh Singapura. Pemerintah Malaysia mendasari konflik ini dengan alasan mempertahankan kedaulatannya.

Sebagaimana yang terdapat di dalam artikel ditulis oleh Rizky Ihsan yang berjudul “*Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Indonesia terhadap Malaysia*”, upaya dalam penyelesaian konflik ialah Diplomasi. Diplomasi, sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri, perlu dilandasi oleh pertimbangan serta kalkulasi *cost and benefit* bagi kepentingan nasional. Dalam kerangka *rational decision making*, pengambil

kebijakan memilih opsi politik berdasarkan urutan dan skala prioritas, di mana keputusan akan mengikuti logika dan kalkulasi untung dan rugi (Ihsan, 2019, hal. 4-5).

Dalam melakukan analisis terhadap negosiasi, ada beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian bagi tim perunding, antara lain *pertama*, identifikasi permasalahan dan artikulasi posisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, *kedua*, implikasi isu terhadap kepentingan negara, *ketiga*, kepentingan relatif sesuai derajat ataupun bobot kepentingannya, dan *keempat*, memperhitungkan kemungkinan untuk melakukan kompromi terhadap lawan berunding (Ihsan, 2019, hal. 4-5).

Dalam artikel tersebut, hubungan dengan tulisan penelitian ini dalam konflik sengketa antara Malaysia dan Indonesia terdapat dimana tindakan Malaysia melakukan tindakan preventif yang merasa kedaulatannya terganggu serta motif ekonomi sesuai dengan sektor politik dan ekonomi yang diklasifikasikan oleh Buzan dkk. Namun dalam artikel diatas, pemaparan konflik menggunakan *Rational Choice* dengan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Dalam buku yang berjudul *Strategic Control* oleh Rebecca Fabrizi, pada tanggal 12 Juli, pengadilan mengadakan pertemuan berdasarkan pasal VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) terhadap Tiongkok dalam perselisihannya dengan Filipina atas beberapa wilayah di Laut Cina Selatan. Ini bertepatan dengan Rodrigo Duterte 'Filipino Trump' mengambil alih kekuasaan di Manila (Fabrizi, 2017, hal. 320-323).

Tiongkok menegaskan kedaulatan atas setiap wilayah di dalamnya berdasarkan '*Nine-Dash Line*', yang ambigu tetapi pada dasarnya mencakup semua wilayah di Laut Cina Selatan. Ada lima negara lainnya yang ikut terlibat. Beijing menegaskan bahwa perselisihan di Laut Cina Selatan tak lebih dari tentang kedaulatan, dan sebagaimana mestinya diselesaikan melalui negosiasi bilateral antar negara. Bahkan, secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak akan 'memutuskan pertanyaan kedaulatan wilayah darat dan tidak akan membatasi batas laut antara pihak-pihak lainnya (Fabrizi, 2017, hal. 320-323)

Dalam artikel tersebut, bahwa dikatakan Tiongkok memiliki motif kedaulatan dalam konflik Laut China Selatan. Yang mendasari tindakan Tiongkok ialah atas dasar sejarah yang pernah ada di Tiongkok. Artikel tersebut memiliki kesamaan dalam membedah isu diatas dengan topik penelitian penulis yang menggunakan historis pada subjek yang ingin diteliti. Yang mana juga, klasifikasi sektor sekuritisasi yang diungkap Buzan salah satunya sektor politik terdapat pembahasan kedaulatan..

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (LOSC) memuat tiga sistem penyelesaian perselisihan yang berbeda. Yang pertama perselisihan antara negara-negara pihak yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan LOSC. disebut sebagai sistem penyelesaian perselisihan umum dari LOSC, yang kedua, sistem penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan penambangan di Area berlaku tidak hanya untuk perselisihan mengenai LOSC tetapi juga untuk perselisihan tentang interpretasi dan penerapan

berbagai instrumen lainnya, yang terakhir perselisihan antara negara, melakukan perlindungan diplomatik atas nama orang alami atau ilegal (Churcill, 2017, hal. 216-238).

Buku ini menjelaskan Hukum Laut dari UNCLOS, ini dapat membantu jalan penelitian peneliti untuk mengkaji hukumnya dan atas dasar apa Malaysia membuat kebijakan tersebut.

Pada tahun 1998 *Water Negotiation* dikaitkan dalam bentuk pemulihan keuangan antara Singapura dan Malaysia yang kemudian disahkan untuk suatu pendekatan dalam bentuk untuk isu-isu bilateral yang luar biasa. Sangat sedikit liputan media yang melaporkan status negosiasi pada saat itu (Tortajada & Pobre, 2011, hal. 600-601).

Beberapa faktor, seperti memisahkan air bersih dari kesepakatan paket, harga air bersih dan hak Malaysia untuk meninjau harga air bersih, proses terhenti. Kesepakatan kemudian dibatalkan untuk pendekatan individual pada putaran ketiga pembicaraan pada bulan November 2002. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai (Tortajada & Pobre, 2011, pp. 600-601).

Dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan media sebagai alat untuk menguraikan permasalahan terhadap kedua negara. Yang menyamakan dengan penelitian ini dimana isu tersebut dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Karena kedua negara merasa mendapat ancaman antar satu sama lain.

1.7 Landasan Teori

Pendekatan *Security* pertama kali diungkapkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Buzan dkk mendeskripsikan keamanan tidak hanya pada konsep penggunaan senjata atau militer dalam upaya memiliki kekuasaan atau dalam masalah keamanan nasional. Keamanan merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang menjadi isu utama permasalahan yang sedang dihadapi. Sifat khusus dari ancaman keamanan membenarkan penggunaan kekuatan yang luar biasa untuk menanganinya. Keabsahan dari keamanan sendiri, telah menjadi kunci untuk melegitimasi penggunaan kekuatan, tetapi pada umumnya membuka jalan bagi negara untuk memobilisasi, atau mengambil kekuasaan khusus, untuk menangani ancaman eksistensial (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 20-24).

Jawaban atas permasalahan isu keamanan global sendiri ialah pemahaman atas tentang arti keamanan itu sendiri. Dalam hal ini, keamanan diartikan sebagai cara bertahan hidup (Buzan, Waever, & de Wilde, Security, 1998, hal. 20-24).

Bagian ini merangkum teori keamanan kompleks "klasik" yang dikembangkan hingga 1991. Teori kompleks keamanan pertama kali dibuat sketsa oleh Buzan dalam edisi pertama "*People, States and Fear*" pada tahun 1983 (Buzan, Waever, & de Wilde, Security, 1998, hal. 12-13).

Penafsiran wilayah keamanan bermula dari fakta bahwa keamanan internasional adalah masalah relasional. Ini membahas secara kolektivitas terkait ancaman dari lingkungan alam. Salah satunya tujuannya adalah untuk menyediakan spesialisasi serta bahasa untuk konsep memfasilitasi

perbandingan di seluruh wilayah. Tujuan lain adalah untuk mengimbangi kecenderungan kekuasaan untuk meremehkan pentingnya masalah regional di internasional dalam urusan keamanan. (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 12-13).

Buzan dkk dalam bukunya "*A New Framework of Analysis*" Buzan mengkategorikan level dari isu *security*, yaitu, Sektor Militer, Sektor Lingkungan, Sektor Ekonomi, Sektor Sosial, dan terakhir Sektor Politik. Buzan juga menjelaskan bagaimana hubungan kelima sektor tersebut saling terhubung akan tetapi memiliki koridor masing-masing terhadap pemahamannya (Buzan, Waever, & de Wilde, Security, 1998, hal. 20-24)

Untuk dapat memahami klasifikasi sektor yang diuraikan Buzan dkk, lima sektor tersebut ada penjelasan masing-masing. Yang *pertama*, sektor militer, indikator-indikator di dalamnya ialah pada umumnya objek dari hal ini adalah negara dan juga mungkin identitas politik lainnya. Yang mana juga, penggunaan kekuatansuatu hal yang sah dalam penanganan masalah nasional atau kebijakan. Yang *kedua*, sektor politik, dalam hal ini yang termasuk indikator nya dimana sebuah konstitusi mendapat ancaman dari luar atau terhadap kedaulatan. Juga bisa tentang isu masalah ideologi. Kedaulatan suatu entitas negara bisa terancam dari hal apapun yang menyerang pemerintahan, kebijakan dll. Yang *ketiga*, sektor ekonomi, Perusahaan merupakan hal yang pada umumnya dapat sewaktu-waktu terancam dengan kata lain mengalami kebangkrutan. Akan tetapi, negara juga bisa mengalami hal yang sama jika kebutuhan masyarakat meninggi

dan negara tidak dapat menyanggupinya. Yang *keempat*, sektor societal, Buzan dkk mendefinisikan objeknya ialah suatu komunitas yang kolektif seperti negara atau kaum umat beragama. Dan yang *kelima*, sektor lingkungan, cakupan dari sektor ini cukup luas sama halnya dengan sektor sosial. Karena disini menyangkut kelangsungan hidup individual atau spesies seperti binatang dan manusia. Serta keberlangsungan peradaban dan *climate change* yang dipengaruhi tindakan manusia (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 20-24)

Penelitian menggunakan dua poin pendekatan keamanan milik Buzan dkk. Melalui dua klasifikasi sektor, yaitu politik dan ekonomi. Dalam sektor politik, dibahas tentang bagaimana kedaulatan menjadi isu penting disini. Kebijakan Malaysia dalam memperluas wilayah pelabuhan merupakan suatu bentuk pengukuhan kedaulatan maritim Malaysia atas Singapura. Malaysia mengklaim wilayah tersebut karena Malaysia merasa itu masih dalam territorialnya. Wilayah merupakan salah satu syarat suatu negara dapat berdiri, kedaulatan atas bangsanya sendiri.

Sedangkan dalam hal sektor ekonomi, poin yang dijelaskan oleh Buzan dkk, bahwa suatu negara dapat kolaps jika mengalami kemerosotan ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya tindakan preventif yang harus dilakukan negara agar hal itu tidak terjadi. Tetapi disini, Buzan juga menjelaskan ada persaingan antar entitas baik perusahaan maupun negara dalam peningkatan ekonomi. Atas dasar itulah pemerintahan Malaysia mengklaim bahwa hal itu bertujuan agar lalu lintas perdagangan di

Pelabuhan Johor dapat lebih optimal. Asumsinya, Pelabuhan Johor dapat digunakan sebagai alternatif perdagangan internasional yang selama ini ada di Singapura untuk meningkatkan devisa negara melalui perdagangan.

Adapun tiga sektor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini antara lain, lingkungan, militer dan sosial. Untuk poin pertama, dalam kebijakan pemerintah Malaysia tidak merusak atau tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar pelabuhan. Buzan dkk mendefinisikan sendiri bahwa, adanya kerusakan ekosistem atau terganggunya suatu spesies baik manusia atau hewan termasuk ke dalam sektor lingkungan. Yang kedua, dalam realisasi kebijakannya, pemerintah Malaysia tidak menggunakan kekuatan militer apapun. Tidak bentuk-bentuk ancaman yang ditujukan terhadap Singapura maupun respon dari Singapura sendiri. Yang terakhir, kebijakan tersebut tidak menjadi isu utama dalam konflik Johor serta terhadap penduduk yang mendiami di sekitar Pelabuhan Johor Bahru.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam Metode Penelitian Kualitatif. Metode ini disebut juga metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpositivisme. Selain itu, disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut juga metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di

lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Metode ini berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2015).

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah Pemerintah Malaysia sebagai pemerintah yang mengambil sikap dan kebijakan dalam perluasan wilayah maritimnya.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode Kajian Dokumen. Yang mana, dalam mengumpulkan data berasal dari dokumen-dokumen lama, film atau penelitian yang terkait dengan penelitian penulis.

d. Proses Penelitian

Dalam prosesnya, penulis akan memfokuskan terhadap kerangka teori, yang mana akan membantu banyak dalam menganalisa penelitian penulis.